



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier;
 - b. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
9. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
10. *Re-entry* program adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau Daerah; dan
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari PPK.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 3

- (1) Tata cara pengajuan Tugas Belajar sebagai berikut :
 - a. PNS yang mengajukan Tugas Belajar harus mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi dari Bupati selaku PPK;
 - b. pengajuan rekomendasi mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada Bupati selaku PPK melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian, dilampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 2. fotokopi surat keputusan PNS yang telah dilegalisir;
 3. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 4. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 5. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;

6. fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 7. fotokopi penetapan status akreditasi lembaga pendidikan yang bersangkutan yang dilegalisir;
 8. asli surat pernyataan dari pimpinan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa PNS pemohon berkinerja baik dan memiliki inovasi untuk pengembangan organisasi;
 9. asli surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 10. asli surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 11. asli surat tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- c. Rekomendasi oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
 - d. PNS yang sudah mendapatkan rekomendasi dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar; dan
 - e. PNS yang dinyatakan lulus seleksi tugas belajar, mengajukan permohonan tugas belajar kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. Surat keterangan lulus seleksi Tugas Belajar dari instansi pemberi beasiswa;
 2. Surat keterangan diterima sebagai mahasiswa dari universitas yang dituju; dan
 3. Jadwal rencana perkuliahan dari universitas yang dituju;
- (2) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.

BAB III

PENYELENGGARAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB IV PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.

BAB V JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau

- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

BAB VI TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 8

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB VII TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 9

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar biaya mandiri dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 10

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.

- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *Re-entry* program di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (6) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *Re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (7) PNS yang melaksanakan *Re-entry* program diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki hak:
 - a. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (2) PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki kewajiban:
 - a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
 - b. perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 1. subjek perjanjian;
 2. kesepakatan para pihak; dan
 3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
 - c. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10.
 - d. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK melalui kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan melampirkan:
 1. fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir;
 2. hasil laporan tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi; dan

3. fotokopi dan asli Surat Tugas Belajar.
- e. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- f. PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- g. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- h. ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK.
- i. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e berakhir pada saat:
 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 2. mencapai batas usia pensiun; atau
 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e secara kumulatif.
- k. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 12

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

- c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua Penghentian

Pasal 13

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 94



